

**PEMURNIAN VARIETAS
BAWANG MERAH**

PENDAHULUAN

Kebutuhan benih bawang merah bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakannya melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas bawang merah telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemurnian genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar bawang merah bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

1. Penyelenggara

- Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu.

3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

4. Klasifikasi Hasil

- Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru.

5. Persyaratan

- Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- Syarat teknis
 - Kelas Benih Sumber (BP)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman bawang merah (kerabat terdekat), minimal 1 musim tanam; terisolasi dari pertanaman bawang merah atau menggunakan border yang dapat mencegah penularan penyakit tanaman;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
 - Berasal dari benih bermutu, minimal kelas BR.
 - Kelas Benih Sebar (BR)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Pertanaman dapat berasal dari pertanaman konsumsi;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 2 ha.

TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

1. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

2. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT (sebelum dilakukan seleksi benih yang akan di tanam). Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c.d/e.f/P).

3. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

a. Seleksi Calon Benih

Seleksi dilakukan **terhadap semua calon umbi** dengan memperhatikan : Bentuk, warna, bentuk leher/ujung dan pangkal umbi). Umbi diluar kriteria varietas yang dimurnikan disisihkan, sedangkan umbi yang terinfeksi OPT, busuk, rusak/cacat mekanis dibuang.

b. Seleksi Pertanaman di lapangan

1) Metode Seleksi Pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan ditandai dengan ajir/dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

2) Waktu Seleksi dan Pegamatan Karakter

- Seleksi I : fase vegetatif (20-25 hst)
Amati : tipe pertumbuhan dan karakter daun
- Seleksi II : fase generatif (35-40 hst)
Amati : karakter batang, karakter daun, jumlah anakan, karakter bunga
- Seleksi III : fase menjelang panen
Amati : karakter umbi dan warna pangkal batang

4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus : $X = Y + 4$
X = Jumlah titik sample pemeriksaan
Y = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

b. Waktu Pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum / sesudah tanam;
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

2) Pemeriksaan Pertanaman

- Pemeriksaan I : umur 20 - 25 HST**
Parameter yang diamati :
 - Keberanian varietas dibandingkan dengan deskripsi, yaitu karakter :
 - Daun : warna dan posisi daun
 - Tipe simpang ;
 - Kesehatan tanaman.

➤ Pemeriksaan II : menjelang panen

Parameter yang diamati :

- ✓ Kebenaran varietas dibandingkan dengan deskripsi, yaitu karakter :
 - Daun : warna daun, bentuk ujung daun, posisi daun;
 - Bunga : warna, bentuk, posisi tandan bunga/umbel;
 - umbi : bentuk, warna, warna leher umbi, posisi umbi;
 - Warna pangkal batang;
- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman.

Jika karakter yang diamati tidak ada dalam deskripsi maka digunakan karakter mayoritas dari keseluruhan tanaman.

5. Pemeriksaan Umbi Di Gudang

- a. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan
- b. Dilakukan setelah panen (2 minggu setelah pengeringan umbi sampai dengan munculnya tunas), sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- c. Benih sudah dikondisikan dalam kelompok/lot volume maksimum 8.000 kg;
- d. Pengamatan :
 - Sampel minimal 1.000 umbi, diambil acak;
 - Amati karakter setiap umbi : bentuk, warna, ukuran, bentuk ujung dan pangkal umbi serta posisi diameter maksimum pada umbi;
 - Pisahkan umbi yang terserang OPT;
 - Hitung % jumlah umbi varietas lain/tipe simpang dan yang terserang OPT;
 - Hasil pengamatan dibandingkandengan PTM umbi sertifikasi benih Bawang;
 - Laporan dibuat setelah pemeriksaan selesai.

6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

8. Pelabelan

- a. Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- b. Isi label minimal mencakup : nama dan alamat produsen/pemilik, jenis, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan umbi, nomor lot, no. Seri label;
- c. Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- d. Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) dan biru untuk Benih Sebar (BR);
- e. Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL (Kepmentan No. 22/Kpts/SR.130/D/9/2019)

Parameter	Satuan	Kelas Benih		
		BD	BP	BR
1. LAPANG				
a. CVL dan tipe simpang (maks)	%	0,0	1,0	1,0
b. Kesehatan tanaman				
Virus (maks)	%	0,2	1,0	1,0
- <i>OYDV, SLV, LYTV</i>				
Jamur (maks)				
- <i>Altenaria porii</i>	%	0,5	0,5	0,5
- <i>Peronospora destructor</i>	%	1,0	1,0	1,0
- <i>Fusarium sp</i>	%	0,5	0,5	0,5
2. MUTU UMBI				
a. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
b. Kesehatan umbi				
Jamur (maks)	%	1,0	2,0	3,0
- <i>Botrytis alii</i>				
- <i>Altenaria porii</i>				
- <i>Fusarium sp</i>				
- <i>Colletotricum gloeosporoides</i>				
Bakteri (maks)				
- <i>Erwinia carotovora</i>	%	0,5	1,0	2,0
c. Kerusakan mekanis	%	1,0	2,0	3,0

PEMURNIAN VARIETAS BAWANG MERAH



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

TAHUN 2022

**PEMURNIAN VARIETAS
BAWANG PUTIH**

PENDAHULUAN

Kebutuhan benih bawang putih bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakannya melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas bawang putih telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemurnian genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar bawang putih bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

1. Penyelenggara

- c. Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- d. Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- c. Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- d. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

4. Klasifikasi Hasil

- c. Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- d. Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru.

5. Persyaratan

- c. Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- d. Syarat teknis
 - 3) Kelas Benih Sumber (BP)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman bawang putih (kerabat terdekat), minimal 1 musim tanam, terisolasi dari pertanaman bawang putih atau menggunakan border yang dapat mencegah penularan penyakit tanaman;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
 - Berasal dari benih bermutu, minimal BR.
 - 4) Kelas Benih Sebar (BR)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Pertanaman dapat berasal dari pertanaman konsumsi. Apabila sistem tumpang sari, maka luasan tumpang sari maksimal 20%;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 2 ha.

TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

4. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

5. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT (sebelum dilakukan seleksi benih yang akan di tanam). Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c.d/e.f/P).

6. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

a. Seleksi Calon Benih

Seleksi dilakukan **terhadap semua calon umbi** dengan memperhatikan : Bentuk, warna, bentuk leher/ujung dan pangkal umbi). Umbi diluar kriteria varietas yang dimurnikan disisihkan, sedangkan umbi yang terinfeksi OPT, busuk, rusak/cacat mekanis dibuang.

b. Seleksi Pertanaman di lapangan

1) Metode Seleksi Pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan ditandai dengan ajir/dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

2) Waktu Seleksi dan Pegamatan Karakter

- Seleksi I : fase vegetatif (30 - 35 hst)
Amati : tipe pertumbuhan, batang, daun
- Seleksi II : fase generatif (80 - 90 hst)
Amati : tipe pertumbuhan, batang, daun
- Seleksi III : fase menjelang panen
Amati : umbi, warna pangkal batang semu

4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- 3) Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus : $X = Y + 4$
X = Jumlah titik sample pemeriksaan
Y = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- 4) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

b. Waktu dan Parameter Pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum / sesudah tanam
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

2) Pemeriksaan Pertanaman

➢ Pemeriksaan I : umur 40 - 50 HST

Parameter yang diamati :

- ✓ Kebenaran varietas, mengamati :
 - Karakter daun (warna, bentuk penampang, ujung, posisi, jumlah dan panjang daun)
- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman.

➤ Pemeriksaan II : menjelang panen

Parameter yang diamati :

- ✓ Kebenaran varietas mengamati :
 - Karakter umbi : (leher, warna, keseragaman ukuran dalam satu rumpun, bentuk ujung dan cakram)
 - Warna pangkal batang semu;
- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman.

Jika karakter yang diamati tidak ada dalam deskripsi maka digunakan karakter mayoritas dari keseluruhan tanaman.

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

5. Pemeriksaan Umbi Di Gudang

- a. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan
- b. Dilakukan setelah panen (proporsi tinggi calon tunas mencapai 40% - 70% dari tinggi siung. Calon tunas akan terlihat apabila dipotong umbi bawangnya secara horizontal maupun vertikal), setelah sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- c. Benih sudah dikondisikan dalam kelompok/lot volume maksimum 8.000 kg;
- d. Pengamatan :
 - Sampel minimal 1.000 umbi, diambil acak;
 - Amati karakter setiap umbi : bentuk, warna, ukuran, bentuk ujung dan pangkal umbi serta posisi diameter maksimum pada umbi;
 - Pisahkan umbi yang terserang OPT;
 - Hitung % jumlah umbi varietas lain/tipe simpang dan yang terserang OPT;
 - Hasil pengamatan dibandingkan dengan PTM umbi sertifikasi benih Bawang;
 - Laporan dibuat setelah pemeriksaan selesai.

6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap lot

yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

8. Pelabelan

- f. Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- g. Isi label minimal mencakup : nama dan alamat produsen/pemilik, jenis, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan umbi, nomor lot, nomor seri label;
- h. Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- i. Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) dan biru untuk Benih Sebar (BR);
- j. Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

(Kepmentan No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019)

Parameter	Satuan	Kelas Benih		
		BD	BP	BR
1. LAPANG				
a. CVL dan tipe simpang (maks)	%	0,0	1,0	1,0
b. Kesehatan tanaman Virus (maks) - <i>OYDV, SLV, LYTV</i>	%	0,2	1,0	1,0
2. MUTU UMBI				
a. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
b. Kesehatan umbi Jamur (maks) - <i>Colletotricum gloeosporoides</i>	%	0,1	0,2	0,5
- Busuk umbi	%	0,5	1,0	2,0
c. Kerusakan fisik / mekanis*)	%	0,1	0,2	0,5

*) Apabila dalam 1 umbi terdapat satu atau lebih siung yang rusak maka dihitung satu umbi

PEMURNIAN VARIETAS BAWANG PUTIH



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

TAHUN 2022

**PEMURNIAN VARIETAS
CABAI**

PENDAHULUAN

Kebutuhan benih cabai bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakannya melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas cabai telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemurnian genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar cabai bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

1. Penyelenggara

- Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

4. Klasifikasi Hasil

- Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru.

5. Persyaratan

- Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- Syarat teknis
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar termasuk kelompok inbrida (Bersari Bebas) dan jelas asal usulnya;
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman cabai atau satu famili dan terisolasi dari pertanaman varietas cabai lainnya atau menggunakan border yang dapat mencegah terjadinya penyerbukan silang;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
 - Luas pertanaman untuk 1 unit pemurnian Kelas BP : maksimal 1 Ha ;
Kelas BR : maksimal 2 Ha

TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

7. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

8. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT (sebelum penyeleksian benih yang akan di tanam dilakukan). Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c.d/e.f/P).

9. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

a. Waktu seleksi dan Pengamatan Karakter

- Seleksi I : saat pembibitan (30- 45 HSS).
Amati : karakter kecambah.
- Seleksi II : sebelum berbunga (20-30 HST)
Amati : Tipe pertumbuhan; Karakter batang dan daun;
- Seleksi III : saat berbunga
Amati : karakter daun, batang, bunga,
- Seleksi IV : saat menjelang panen
Amati : karakter bunga dan buah.

b. Metode Seleksi pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus : $X = Y + 4$
X = Jumlah titik sample pemeriksaan
Y = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

b. Waktu Pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum tanam ;
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

2) Pemeriksaan Pertanaman

➤ Pemeriksaan I : Fase Vegetatif (umur 25 - 30 HST)

Parameter yang diamati :

- ✓ Kebenaran varietas dibandingkan dengan deskripsi, yaitu :
 - Tipe pertumbuhan
 - Karakter batang : bentuk batang, antosianin pada percabangan batang utama;
 - Karakter daun : bentuk dan warna daun.
- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman.

➤ Pemeriksaan II : Fase Generatif

Parameter yang diamati :

- ✓ Kebenaran varietas dibandingkan dengan deskripsi, yaitu karakter :
 - tanaman : bentuk tajuk (habitus tanaman), tinggi tanaman, habitus pertumbuhan tanaman, pemendekan ruas, dan habitus percabangan;
 - bunga : posisi bunga, warna mahkota bunga, warna kotak sari;
 - buah : posisi buah, jumlah buah pada tiap buku, bentuk dan warna buah, ujung buah.
- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman.

Jika karakter yang diamati tidak ada dalam deskripsi maka digunakan karakter mayoritas dari keseluruhan tanaman.

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

5. PENGUJIAN MUTU BENIH DILABORATORIUM

- a. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengujian
- b. Waktu pengujian dilakukan setelah panen, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi;
- c. Pengujian terhadap contoh benih yang mewakili kelompoknya;
- d. Pengambilan contoh benih dan cara pengujian mengacu ketentuan ISTA Rules Contoh kiriman benih : 150 gram
Contoh kerja pengujian kemurnian fisik : 15 gram

6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk masing-masing lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

8. Pelabelan

- a. Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- b. Isi label minimal mencakup : nama dan alamat Produsen Benih/Pemilik Benih, jenis, nama varietas, kelas benih, nomor lot, nomor seri label, % benih murni, % kadar air, dan % daya berkecambah, masa berlaku/tanggal kadaluarsa
- c. Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- d. Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) ;
- e. Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL (Kepmentan No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019)

Parameter	Satuan	Kelas Benih	
		BD	BP
1. LAPANG			
a. Isolasi			
- Jarak, minimal	m	200	200
- Waktu, minimal	Hari	75	75
- Barrier	Baris	6	6
CVL/Tipe simpang, maks.	%	0,0	0,5
b. Kesehatan tanaman			
Jlh tanaman terserang			
OPT (maks)			
- <i>Colletotricum sp</i>	%	0,2	0,5
- <i>virus</i>	%	0,2	0,5
- <i>Xanthomonas sp</i>	%	0,2	0,5
2. LABORATORIUM			
a. KA, maksimal	%	7,0	7,0
b. BM, minimal	%	99,8	99,5
c. KB, maksimal	%	0,2	0,5
d. BTL, maksimal	%	0,0	0,0
e. DB, minimal			
- Cabe besar	%	85	80
- Cabe keriting	%	85	80
- Cabe rawit	%	80	75
Total BM+KB+BTL = 100%			

PEMURNIAN VARIETAS CABAI



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

TAHUN 2022

PEMURNIAN VARIETAS

WORTEL

PENDAHULUAN

Kebutuhan benih Wortel bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakannya melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas Wortel telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemurnian genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar Wortel bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

1. Penyelenggara

- c. Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- d. Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- c. Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- d. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

4. Klasifikasi Hasil

- c. Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- d. Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru.

5. Persyaratan

- c. Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- d. Syarat teknis
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar termasuk kelompok inbrida (Bersari Bebas) dan jelas asal usulnya;
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman Wortel atau satu famili dan terisolasi dari pertanaman varietas Wortel lainnya atau menggunakan border yang dapat mencegah terjadinya penyerbukan silang;
 - Satu unit pemurnian varietas hanya berlaku untuk 1(satu) varietas dalam satu hamparan
 - Luas pertanaman untuk 1 unit pemurnian Kelas BP : maksimal 1 Ha ;
Kelas BR : maksimal 2 Ha

TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

10. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

11. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT (sebelum penyeleksian benih yang akan di tanam dilakukan). Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c.d/e.f/P).

12. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

a. Waktu seleksi dan Pengamatan Karakter

- Seleksi I : vegetatif dari biji (berumur 1 – 2 bulan setelah tanam biji)
Amati : tipe pertumbuhan, karakter daun.
- Seleksi II : saat panen umbi (2 – 3,5 bulan setelah tanam)
Amati : Karakter umbi
- Seleksi III : setelah umbi ditanam
 - Seleksi tanaman sebelum berbunga
Amati : Karakter daun
 - Seleksi tanaman setelah berbunga
Amati : karakter batang, karakter daun dan karakter bunga.

b. Metode Seleksi pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- 7) Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus : $X = Y + 4$
X = Jumlah titik sample pemeriksaan
Y = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- 8) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

b. Waktu Pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum tanam ;
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

2) Pemeriksaan Pertanaman

- **Pemeriksaan I : Fase Vegetatif dari biji (1 – 2 bulan setelah tanam biji)**
Parameter yang diamati :
 - ✓ Kebenaran varietas dibandingkan dengan deskripsi, yaitu **karakter daun**
 - ✓ Tipe simpang ;
 - ✓ Kesehatan tanaman.
- **Pemeriksaan II : Fase Generatif (Berbunga)**
Parameter yang diamati :
 - ✓ Kebenaran varietas dibandingkan dengan deskripsi, yaitu **karakter bunga**
 - ✓ Tipe simpang ;
 - ✓ Kesehatan tanaman.

Jika karakter yang diamati tidak ada dalam deskripsi maka digunakan karakter mayoritas dari keseluruhan tanaman.

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

5. PENGUJIAN MUTU BENIH DILABORATORIUM

- Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengujian
- Waktu pengujian dilakukan setelah panen, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi;
- Pengujian terhadap contoh benih yang mewakili kelompoknya;
- Pengambilan contoh benih dan cara pengujian mengacu ketentuan ISTA Rules Contoh kiriman benih : 30 gram
Contoh kerja pengujian kemurnian fisik : 3 gram

6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk masing-masing lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

8. Pelabelan

- Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- Isi label minimal mencakup : nama dan alamat Produsen Benih/Pemilik Benih, jenis, nama varietas, kelas benih, nomor lot, nomor seri label, % benih murni, % kadar air, dan % daya berkecambah, masa berlaku/tanggal kadaluarsa
- Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) ;
- Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL (Kepmentan No. 69/Kpts/SR.130/D/11/2018)

Parameter	Satuan	Kelas Benih	
		BD	BP
1. LAPANG			
a. Isolasi *)			
- Jarak, minimal	m	1000	800
- Waktu, minimal	Hari	60	60
b. CVL/Tipe simpang, maks.	%	4	4
c. Kesehatan tanaman			
Jlh tanaman terserang OPT (maks)			
- <i>Sclerotia sp</i>	%	0,5	1,0
d. <i>Pengelolaan lapang **)</i>			
2. LABORATORIUM			
a. KA, maksimal	%	8,0	8,0
b. BM, minimal	%	99,8	99,5
c. KB, maksimal	%	0,2	0,5
d. BTL, maksimal	%	0,1	0,1
e. DB, minimal	%	75	75
Total BM+KB+BTL = 100%			

Catatan :

*) Pilih salah satu

**)

- Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vector virus yang tidak dikendalikan, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan
- Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerukan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksaannya tidak dapat dilanjutkan.

PEMURNIAN VARIETAS WORTEL



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

TAHUN 2022

PEMURNIAN VARIETAS

JAHE

PENDAHULUAN

Kebutuhan benih Jahe bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakannya melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas Jahe telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemurnian genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar Jahe bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

1. Penyelenggara

- e. Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- f. Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- e. Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- f. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

4. Klasifikasi Hasil

- e. Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- f. Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru

5. Persyaratan

- e. Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- f. Syarat teknis
 - 5) Kelas Benih Sumber (BP)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman Jahe, minimal 1 musim tanam, terisolasi dari pertanaman jenis yang sama sehingga dapat mencegah penularan penyakit tanaman;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
 - Berasal dari benih bermutu, minimal BR.
 - 6) Kelas Benih Sebar (BR)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Pertanaman dapat berasal dari pertanaman konsumsi.
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 2 ha.

TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

13. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

14. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT sebelum kegiatan di lapangan dilakukan. Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c.d/e.f/P).

15. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

a. Seleksi Rimpang

- Dilakukan sebelum rimpang ditanam (1 - 2 bulan setelah rimpang calon benih dipanen)
- Seleksi dilakukan terhadap semua rimpang dengan memperhatikan karakter rimpang ;
- Rimpang di luar kriteria dari varietas yang dimurnikan (diharapkan) disisihkan;
- Rimpang yang terinfeksi OPT, busuk, rusak / cacat mekanis dibuang.

b. Seleksi Pertanaman di lapangan

1) Metode Seleksi Pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan ditandai dengan ajir/dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

2) Waktu Seleksi dan Pegamatan Karakter

- Seleksi I : (4 - 6 bulan setelah tanam)
Amati : tipe tanaman, karakter batang, karakter daun, karakter bunga,
- Seleksi II : (8 - 12 bulan setelah tanam)
Amati : karakter tanaman

4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- 9) Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus : $X = Y + 4$
X = Jumlah titik sample pemeriksaan
Y = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- 10) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

b. Waktu dan Parameter Pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum / sesudah tanam
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

2) Pemeriksaan Pertanaman

- Pemeriksaan I : (4 - 6 bst)
Parameter yang diamati :
 - ✓ Kebenaran varietas, amati karakter :
 - Tipe tanaman;
 - Batang; ada tidaknya antosianin pada pangkal batang dan tunas;

PEMURNIAN VARIETAS JAHE



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

TAHUN 2022

8. Pelabelan

- k. Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- l. Isi label minimal mencakup : nama dan alamat produsen/pemilik, jenis, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan rimpang, nomor lot; no. seri label
- m. Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- n. Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) dan biru untuk Benih Sebar (BR);
- o. Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL (Kepmentan No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019)

Parameter	Satuan	Kelas Benih		
		BD	BP	BR
1. LAPANG				
a. OPT :				
- Layu bakteri (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Layu jamur - (cendawan) (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Bercak daun - <i>phyllosticta sp</i> (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Lalat rimpang (maks)	%	1,0	2,0	2,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
2. MUTU RIMPANG				
a. OPT :				
- Busuk bakteri (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Lalat rimpang (maks)	%	1,0	2,0	2,0
- Busuk jamur - (cendawan) (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Nematoda (maks)	%	1,0	2,0	3,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
c. BTL (maks)	%	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (kulit terkelupas > 30%)	%	1,0	2,0	3,0

- Daun : bentuk daun, ada tidaknya antosianin pada daun;
 - Karakter bunga
 - ✓ Tipe simpang ;
 - ✓ Kesehatan tanaman.
 - Pemeriksaan II : (8 – 12 bst)
- Parameter yang diamati :
- ✓ Kebenaran varietas mengamati :
 - Karakter rimpang ;
 - Karakter batang;
 - Karakter daun.
 - ✓ Tipe simpang ;
 - ✓ Kesehatan tanaman (terinfeksi OPT, busuk, rusak, atau cacat mekanis)

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

5. Pemeriksaan Rimpang Di Gudang

- a. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan
- b. Dilakukan setelah panen, sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- c. Benih sudah dikondisikan dalam kelompok/lot volume maksimum 8.000 kg;
- d. Pengamatan :
 - Sampel minimal 1.000 rimpang, diambil acak;
 - Amati karakter setiap rimpang : bentuk, warna, ukuran, bentuk ujung dan pangkal rimpang serta posisi diameter maksimum pada rimpang;
 - Pisahkan rimpang yang terserang OPT;
 - Hitung % jumlah rimpang varietas lain/tipe simpang dan yang terserang OPT;
 - Hasil pengamatan dibandingkan dengan PTM rimpang sertifikasi benih jahe;
 - Laporan dibuat setelah pemeriksaan selesai.

6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

**PEMURNIAN VARIETAS
KUNYIT/KUNYIT PUTIH/
TEMU MANGGA/
TEMU PUTIH**

PENDAHULUAN

Kebutuhan benih tanaman biofarmaka dalam bentuk rimpang yang bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakannya melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas yang telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemurnian genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar kunyit/kunyit putih/temu mangga/temu putih bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

1. Penyelenggara

- g. Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- h. Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- g. Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- h. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu.

3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

4. Klasifikasi Hasil

- g. Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- h. Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru

5. Persyaratan

- g. Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- h. Syarat teknis
 - 7) Kelas Benih Sumber (BP)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman kunyit /kunyit putih /temu mangga /temu putih, minimal 1 musim tanam, terisolasi dari pertanaman jenis yang sama sehingga dapat mencegah penularan penyakit tanaman;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
 - Berasal dari benih bermutu, minimal BR.
 - 8) Kelas Benih Sebar (BR)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Pertanaman dapat berasal dari pertanaman konsumsi.
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 2 ha.

TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

16. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

17. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT sebelum kegiatan di lapangan dilakukan. Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c.d/e.f/P).

18. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

a. Seleksi Rimpang

- Dilakukan sebelum rimpang ditanam (1 - 2 bulan setelah rimpang calon benih dipanen)
- Seleksi dilakukan terhadap semua rimpang dengan memperhatikan karakter rimpang ;
- Rimpang di luar kriteria dari varietas yang dimurnikan (diharapkan) disisihkan;
- Rimpang yang terinfeksi OPT, busuk, rusak / cacat mekanis dibuang.

b. Seleksi Pertanaman di lapangan

1) Metode Seleksi Pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan ditandai dengan ajir/dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

2) Waktu Seleksi dan Pegamatan Karakter

- Seleksi I : (4 - 6 bulan setelah tanam)
Amati : tipe tanaman, karakter batang, karakter daun, karakter bunga,
- Seleksi II : (8 – 12 bulan setelah tanam)
Amati : karakter tanaman

4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- 11) Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus : $X = Y + 4$
X = Jumlah titik sample pemeriksaan
Y = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- 12) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

b. Waktu dan Parameter Pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum / sesudah tanam
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

2) Pemeriksaan Pertanaman

- Pemeriksaan I : (4 - 6 bst)
Parameter yang diamati :
 - ✓ Kebenaran varietas, amati karakter :
 - Tipe tanaman;
 - Batang; ada tidaknya antosianin pada pangkal batang dan tunas;
 - Daun : bentuk daun, ada tidaknya antosianin pada daun;
 - Karakter bunga

- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman.
- Pemeriksaan II : (8 – 12 bst)
- Parameter yang diamati :
- ✓ Kebenaran varietas mengamati :
 - Karakter rimpang ;
 - Karakter batang;
 - Karakter daun.
- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman (terinfeksi OPT, busuk, rusak, atau cacat mekanis)

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

5. Pemeriksaan Rimpang Di Gudang

- a. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan
- b. Dilakukan setelah panen, sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- c. Benih sudah dikondisikan dalam kelompok/lot volume maksimum 8.000 kg;
- d. Pengamatan :
 - Sampel minimal 1.000 rimpang, diambil acak;
 - Amati karakter setiap rimpang : bentuk, warna, ukuran, bentuk ujung dan pangkal rimpang serta posisi diameter maksimum pada rimpang;
 - Pisahkan rimpang yang terserang OPT;
 - Hitung % jumlah rimpang varietas lain/tipe simpang dan yang terserang OPT;
 - Hasil pengamatan dibandingkan dengan PTM rimpang sertifikasi benih kunyit/kunyit putih/temu mangga/temu putih;
 - Laporan dibuat setelah pemeriksaan selesai.

6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

8. Pelabelan

- p. Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- q. Isi label minimal mencakup : nama dan alamat produsen/pemilik, jenis, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan rimpang, nomor lot; no. seri label
- r. Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- s. Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) dan biru untuk Benih Sebar (BR);
- t. Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL BENIH KUNYIT /KUNYIT PUTIH/TEMU MANGGA/TEMU PUTIH (Kepmentan No. 69/Kpts/SR.130/D/11/2018)

Parameter	Satuan	Kelas Benih		
		BD	BP	BR
1. LAPANG				
a. OPT :				
- Layu bakteri (maks)	%	0,5	1,0	2,0
- Layu (cendawan) (maks)	%	0,5	1,0	2,0
- Bercak daun - <i>phyllosticta sp</i> (maks)	%	-	-	-
- Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
2. MUTU RIMPANG				
a. OPT :				
- Busuk bakteri (maks)	%	0,2	0,5	1,0
- Lalat rimpang (maks)	%	0,2	0,5	1,0
- Busuk jamur - (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
c. BTL (maks)	%	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (kulit terkelupas > 30%)	%	1,0	2,0	3,0

PEMURNIAN VARIETAS KUNYIT/KUNYIT PUTIH/TEMU MANGGA/TEMU PUTIH



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

TAHUN 2022

PEMURNIAN VARIETAS TEMULAWAK

PENDAHULUAN

Kebutuhan benih tanaman biofarmaka dalam bentuk rimpang yang bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakannya melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas yang telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemurnian genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar tanaman **Temulawak** bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

1. Penyelenggara

- i. Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- j. Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- i. Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- j. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

4. Klasifikasi Hasil

- i. Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- j. Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru

5. Persyaratan

- i. Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- j. Syarat teknis
 - 9) Kelas Benih Sumber (BP)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman Temulawak, minimal 1 musim tanam, terisolasi dari pertanaman jenis yang sama sehingga dapat mencegah penularan penyakit tanaman;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
 - Berasal dari benih bermutu, minimal BR.
 - 10) Kelas Benih Sebar (BR)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Pertanaman dapat berasal dari pertanaman konsumsi.
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 2 ha.

TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

19. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

20. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT sebelum kegiatan di lapangan dilakukan. Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c.d/e.f/P).

21. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

a. Seleksi Rimpang

- Dilakukan sebelum rimpang ditanam (1 - 2 bulan setelah rimpang calon benih dipanen)
- Seleksi dilakukan terhadap semua rimpang dengan memperhatikan karakter rimpang ;
- Rimpang di luar kriteria dari varietas yang dimurnikan (diharapkan) disisihkan;
- Rimpang yang terinfeksi OPT, busuk, rusak / cacat mekanis dibuang.

b. Seleksi Pertanaman di lapangan

1) Metode Seleksi Pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan ditandai dengan ajir/dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

2) Waktu Seleksi dan Pegamatan Karakter

- Seleksi I : (4 - 6 bulan setelah tanam)
Amati : tipe tanaman, karakter batang, karakter daun, karakter bunga,
- Seleksi II : (8 - 12 bulan setelah tanam)
Amati : karakter tanaman

4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- 13) Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus : $X = Y + 4$
X = Jumlah titik sample pemeriksaan
Y = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- 14) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

b. Waktu dan Parameter Pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum / sesudah tanam
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

2) Pemeriksaan Pertanaman

- Pemeriksaan I : (4 - 6 bst)
Parameter yang diamati :
 - ✓ Kebenaran varietas, amati karakter :
 - Tipe tanaman;
 - Batang; ada tidaknya antosianin pada pangkal batang dan tunas;

- Daun : bentuk daun, ada tidaknya antosianin pada daun;
 - Karakter bunga
 - ✓ Tipe simpang ;
 - ✓ Kesehatan tanaman.
 - Pemeriksaan II : (8 – 12 bst)
- Parameter yang diamati :
- ✓ Kebenaran varietas mengamati :
 - Karakter rimpang ;
 - Karakter batang;
 - Karakter daun.
 - ✓ Tipe simpang ;
 - ✓ Kesehatan tanaman (terinfeksi OPT, busuk, rusak, atau cacat mekanis)

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

5. Pemeriksaan Rimpang Di Gudang

- a. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan
- b. Dilakukan setelah panen, sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- c. Benih sudah dikondisikan dalam kelompok/lot volume maksimum 8.000 kg;
- d. Pengamatan :
 - Sampel minimal 1.000 rimpang, diambil acak;
 - Amati karakter setiap rimpang : bentuk, warna, ukuran, bentuk ujung dan pangkal rimpang serta posisi diameter maksimum pada rimpang;
 - Pisahkan rimpang yang terserang OPT;
 - Hitung % jumlah rimpang varietas lain/tipe simpang dan yang terserang OPT;
 - Hasil pengamatan dibandingkan dengan PTM rimpang sertifikasi benih **Temulawak**;
 - Laporan dibuat setelah pemeriksaan selesai.

6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

8. Pelabelan

- u. Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- v. Isi label minimal mencakup : nama dan alamat produsen/pemilik, jenis, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan rimpang, nomor lot; no. seri label
- w. Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- x. Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) dan biru untuk Benih Sebar (BR);
- y. Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL BENIH TEMULAWAK (Kepmentan No. 69/Kpts/SR.130/D/11/2018)

Parameter	Satuan	Kelas Benih		
		BD	BP	BR
1. LAPANG				
a. OPT :				
- Layu bakteri (maks)	%	0,5	1,0	2,0
- Layu (cendawan) (maks)	%	0,5	1,0	2,0
- Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
2. MUTU RIMPANG				
a. OPT :				
- Busuk bakteri (maks)	%	0,2	0,5	1,0
- Lalat rimpang (maks)	%	0,2	0,5	1,0
- Busuk jamur - (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
c. BTL (maks)	%	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (kulit terkelupas > 30%)	%	1,0	2,0	3,0

PEMURNIAN VARIETAS TEMULAWAK



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

TAHUN 2022

**PEMURNIAN VARIETAS
KENCUR**

PENDAHULUAN

Kebutuhan benih tanaman biofarmaka dalam bentuk rimpang yang bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakannya melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas yang telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemurnian genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar tanaman **kencur** bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

1. Penyelenggara

- k. Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- l. Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- k. Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- l. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

4. Klasifikasi Hasil

- k. Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- l. Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru

5. Persyaratan

- k. Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- l. Syarat teknis
 - 11) Kelas Benih Sumber (BP)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman kencur, minimal 1 musim tanam, terisolasi dari pertanaman jenis yang sama sehingga dapat mencegah penularan penyakit tanaman;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
 - Berasal dari benih bermutu, minimal BR.
 - 12) Kelas Benih Sebar (BR)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Pertanaman dapat berasal dari pertanaman konsumsi.
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 2 ha.

TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

22. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

23. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT sebelum kegiatan di lapangan dilakukan. Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c.d/e.f/P).

24. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

a. Seleksi Rimpang

- Dilakukan sebelum rimpang ditanam (1 - 2 bulan setelah rimpang calon benih dipanen)
- Seleksi dilakukan terhadap semua rimpang dengan memperhatikan karakter rimpang ;
- Rimpang di luar kriteria dari varietas yang dimurnikan (diharapkan) disisihkan;
- Rimpang yang terinfeksi OPT, busuk, rusak / cacat mekanis dibuang.

b. Seleksi Pertanaman di lapangan

1) Metode Seleksi Pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan ditandai dengan ajir/dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

2) Waktu Seleksi dan Pegamatan Karakter

- Seleksi I : (4 - 6 bulan setelah tanam)
Amati : tipe tanaman, karakter batang, karakter daun, karakter bunga,
- Seleksi II : (8 – 12 bulan setelah tanam)
Amati : karakter tanaman

4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- 15) Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus : $X = Y + 4$
X = Jumlah titik sample pemeriksaan
Y = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- 16) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

b. Waktu dan Parameter Pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum / sesudah tanam
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

2) Pemeriksaan Pertanaman

- Pemeriksaan I : (4 - 6 bst)
Parameter yang diamati :
 - ✓ Kebenaran varietas, amati karakter :
 - Tipe tanaman;
 - Batang; ada tidaknya antosianin pada pangkal batang dan tunas;

- Daun : bentuk daun, ada tidaknya antosianin pada daun;
- Karakter bunga
- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman.
- Pemeriksaan II : (8 – 12 bst)
- Parameter yang diamati :
 - ✓ Kebenaran varietas mengamati :
 - Karakter rimpang ;
 - Karakter batang;
 - Karakter daun.
 - ✓ Tipe simpang ;
 - ✓ Kesehatan tanaman (terinfeksi OPT, busuk, rusak, atau cacat mekanis)

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

5. Pemeriksaan Rimpang Di Gudang

- a. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan
- b. Dilakukan setelah panen, sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- c. Benih sudah dikondisikan dalam kelompok/lot volume maksimum 8.000 kg;
- d. Pengamatan :
 - Sampel minimal 1.000 rimpang, diambil acak;
 - Amati karakter setiap rimpang : bentuk, warna, ukuran, bentuk ujung dan pangkal rimpang serta posisi diameter maksimum pada rimpang;
 - Pisahkan rimpang yang terserang OPT;
 - Hitung % jumlah rimpang varietas lain/tipe simpang dan yang terserang OPT;
 - Hasil pengamatan dibandingkan dengan PTM rimpang sertifikasi benih Kencur;
 - Laporan dibuat setelah pemeriksaan selesai.

6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

8. Pelabelan

- a. Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- aa. Isi label minimal mencakup : nama dan alamat produsen/pemilik, jenis, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan rimpang, nomor lot; no. seri label
- bb. Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- cc. Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) dan biru untuk Benih Sebar (BR);
- dd. Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL BENIH KENCUR (Kepmentan No. 69/Kpts/SR.130/D/11/2018)

Parameter	Satuan	Kelas Benih		
		BD	BP	BR
1. LAPANG				
a. OPT :				
- Layu bakteri (maks)	%	0,5	1,0	2,0
- Layu (cendawan) (maks)	%	0,5	1,0	2,0
- Lalat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
2. MUTU RIMPANG				
a. OPT :				
- Busuk bakteri (maks)	%	0,2	0,5	1,0
- Lalat rimpang (maks)	%	0,2	0,5	1,0
- Busuk jamur - (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
c. BTL (maks)	%	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (kulit terkelupas > 30%)	%	1,0	2,0	3,0

PEMURNIAN VARIETAS KENCUR



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

TAHUN 2022

**PEMURNIAN VARIETAS
LEMPUYANG**

PENDAHULUAN

Kebutuhan benih tanaman biofarmaka dalam bentuk rimpang yang bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakannya melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas yang telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemurnian genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar tanaman **Lempuyang** bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

1. Penyelenggara

- m. Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- n. Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

2. Pemohon

- m. Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- n. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

4. Klasifikasi Hasil

- m. Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- n. Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru

5. Persyaratan

- m. Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- n. Syarat teknis
 - 13) Kelas Benih Sumber (BP)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman Lempuyang, minimal 1 musim tanam, terisolasi dari pertanaman jenis yang sama sehingga dapat mencegah penularan penyakit tanaman;
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
 - Berasal dari benih bermutu, minimal BR.
 - 14) Kelas Benih Sebar (BR)
 - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
 - Pertanaman dapat berasal dari pertanaman konsumsi.
 - Luas 1 unit pemurnian maksimal 2 ha.

TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

25. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

26. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT sebelum kegiatan di lapangan dilakukan. Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c.d/e.f/P).

27. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

a. Seleksi Rimpang

- Dilakukan sebelum rimpang ditanam (1 - 2 bulan setelah rimpang calon benih dipanen)
- Seleksi dilakukan terhadap semua rimpang dengan memperhatikan karakter rimpang ;
- Rimpang di luar kriteria dari varietas yang dimurnikan (diharapkan) disisihkan;
- Rimpang yang terinfeksi OPT, busuk, rusak / cacat mekanis dibuang.

b. Seleksi Pertanaman di lapangan

1) Metode Seleksi Pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan ditandai dengan ajir/dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

2) Waktu Seleksi dan Pegamatan Karakter

- Seleksi I : (4 - 6 bulan setelah tanam)
Amati : tipe tanaman, karakter batang, karakter daun, karakter bunga,
- Seleksi II : (8 – 12 bulan setelah tanam)
Amati : karakter tanaman

4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- 17) Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus : $X = Y + 4$
X = Jumlah titik sample pemeriksaan
Y = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- 18) Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

b. Waktu dan Parameter Pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum / sesudah tanam
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

2) Pemeriksaan Pertanaman

- Pemeriksaan I : (4 - 6 bst)
Parameter yang diamati :
 - ✓ Kebenaran varietas, amati karakter :
 - Tipe tanaman;
 - Batang; ada tidaknya antosianin pada pangkal batang dan tunas;

- Daun : bentuk daun, ada tidaknya antosianin pada daun;
 - Karakter bunga
 - ✓ Tipe simpang ;
 - ✓ Kesehatan tanaman.
 - Pemeriksaan II : (8 – 12 bst)
- Parameter yang diamati :
- ✓ Kebenaran varietas mengamati :
 - Karakter rimpang ;
 - Karakter batang;
 - Karakter daun.
 - ✓ Tipe simpang ;
 - ✓ Kesehatan tanaman (terinfeksi OPT, busuk, rusak, atau cacat mekanis)

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

5. Pemeriksaan Rimpang Di Gudang

- a. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan
- b. Dilakukan setelah panen, sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- c. Benih sudah dikondisikan dalam kelompok/lot volume maksimum 8.000 kg;
- d. Pengamatan :
 - Sampel minimal 1.000 rimpang, diambil acak;
 - Amati karakter setiap rimpang : bentuk, warna, ukuran, bentuk ujung dan pangkal rimpang serta posisi diameter maksimum pada rimpang;
 - Pisahkan rimpang yang terserang OPT;
 - Hitung % jumlah rimpang varietas lain/tipe simpang dan yang terserang OPT;
 - Hasil pengamatan dibandingkan dengan PTM rimpang sertifikasi benih **Lempuyang**;
 - Laporan dibuat setelah pemeriksaan selesai.

6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

8. Pelabelan

- ee. Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- ff. Isi label minimal mencakup : nama dan alamat produsen/pemilik, jenis, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan rimpang, nomor lot; no. seri label
- gg. Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- hh. Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) dan biru untuk Benih Sebar (BR);
- ii. Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL BENIH LEMPUYANG (Kepmentan No. 69/Kpts/SR.130/D/11/2018)

Parameter	Satuan	Kelas Benih		
		BD	BP	BR
1. LAPANG				
a. OPT :				
- Layu bakteri (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Layu jamur - (cendawan) (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Bercak daun - <i>phyllosticta sp</i> (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Lalat rimpang (maks)	%	1,0	2,0	2,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
2. MUTU RIMPANG				
a. OPT :				
- Busuk bakteri (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Lalat rimpang (maks)	%	1,0	2,0	2,0
- Busuk jamur - (cendawan) (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Nematoda (maks)	%	1,0	2,0	3,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
c. BTL (maks)	%	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (kulit terkelupas > 30%)	%	1,0	2,0	3,0

PEMURNIAN VARIETAS LEMPUYANG



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

TAHUN 2022